

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Didasarkan kepada hasil dari kajian yang sudah penulis lakukan, tentang Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Ditolak Rumah Sakit Karena Tidak Mampu dalam keadaan darurat dirumah sakit maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang Rumah Sakit adalah suatu kepastian hukum, kejelasan, dan jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, yang telah tertera dan tertuang sistematis di dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan agar untuk selalu melindungi dan juga memperhatikan kepentingan-kepentingan serta hak-hak pasien miskin. Semenjak tidak bertentangan dengan Undang-Undang di bagian kesehatan yang berlaku. Pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat melakukan tindakan hukum perdata maupun terlebih secara pidana guna untuk meminta pertanggungjawaban atas sikap rumah sakit yang telah menolak pasien miskin.
- b. Rumah sakit yang memberikan penolakan dalam melayani untuk kesehatan kepada pasien gawat darurat ialah mencakup aksi melawan hukum serta mencakup kepada tindakan pidana. Sebab kondisi tersebut sudah diaturkan untuk ketetapan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Terdapat tanggung jawab dari pidana di rumah sakit yang memberikan penolakan terhadap layanan medis kepada pasien gawat darurat bisa memberikan beban kepada atasan rumah sakit (Direktur) serta/ataupun petugas medis yang terdapat pada rumah sakit yang bersanksi pidana dalam bentuk memberikan denda kepada rumah sakit ataupun penjara kepada pengurus rumah sakit. Alasan tersebut didasari kepada model tanggung jawab korporasi dimana korporasi yang membuat aturan, sehingga pengurus yang mesti mempertanggungjawabkan. Dan didasarkan kepada doktrin dalam tanggung jawab pidana korporasi ialah;

vicarious liability ataupun *respondent superior*; *corporate liability* ataupun *hospital liability*; serta *strict liability* ataupun *liability without fault*. Berdasarkan Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

5.2. Saran

Terdapat saran yang bisa penulis memberikan terkait kepada penulisan skripsi tersebut ialah seperti di bawah ini:

- a. Rumah sakit secara hakikat ialah instansi layanan medis memberikan perwujudan dari layanan kesehatan secara cepat, ramah serta terjangkau. Tidak sisi layanan administratif tetapi juga di sisi layanan medis. Disamping hal tersebut rumah sakit mesti mendahulukan mutu yang paling baik untuk melayani medis pada masyarakat. Salah satu ialah lewat layanan kesehatan dengan cara optimal tidak memberikan syarat terdapat penjaminan ataupun uang muka yang didahului kepada pasien gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien.
- b. Pemerintahan mesti memperhatikan untuk melaksanakan layanan medis, terutama untuk kondisi layanan medis untuk masyarakat yang memiliki ketidakmampuan, dalam menghindari tindakan pidana dari pelanggaran yang dikerjakan dari rumah sakit. Dimana penegakan hukum yang memberikan penerapan ketetapan pidana yang bersanksi secara berat betul-betul dibutuhkan agar memberikan efek jera, dimana diharapkan rumah sakit tidak akan melakukan penolakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien gawat darurat tak lagi ada. Perlu penegasan sanksi terhadap tindakan rumah sakit yang telah merugikan pasien selaku masyarakat miskin, dan pemerintah agar berperan penting dalam mengambil keputusan sanksi terhadap pihak Rumah Sakit, karena sanksi berupa teguran ataupun pencabutan izin Rumah Sakit masih belum cukup

bagi masyarakat miskin yang menjadi korban kerugian baik dari cacat fisik maupun kematian atas dampak perbuatan pihak Rumah sakit melainkan perlu juga ganti rugi dari segi materil seperti yang tertera pada Undang-Undang Kesehatan.

